

Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kota Pekanbaru

Riva Apriyanti¹ Sri Erlinda² Indra Primahardani³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: riva.apriyanti6469@student.unri.ac.id¹

Abstract

This research was based by the phenomenon of low curiosity among Riau University students regarding election smart homes (RPP), this is in line with the results of interviews with 10 Riau University students, of whom 6 students did not know what an election smart home was or the role of an election smart home. This shows how low the curiosity of Riau University students is, so that an attitude of indifference or not caring about the existence of this election smart house (RPP) appears. The formulation of the problem in this research is what is the perception of Riau University students regarding the role of the Pekanbaru City Election Smart House (RPP). The population in this study was Riau University students, totaling 35,395 people. (PDDikti 2022) and the sample taken in this research was 100 respondents taken from each faculty, 10 people using the Kouta Sampling Technique. The data collection methods used in this research are interviews, questionnaires and documentation. Based on the results of research and information data, the role of the smart home election (RPP) is shown by the percentage of respondents who answered Very Playful, amounting to 23.8%, plus the results of the percentage of respondents who answered Playing a Role, which was 60.3%, namely the sum of 84.1% which is located in the range 75.01%-100%. Thus, it can be concluded that the Perception of Riau University Students towards the Role of the Pekanbaru City Election Smart House (RPP) is in the Very Important category.

Keywords: Perception, Election Smart House (RPP), Role of Election Smart House

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena rendahnya keingin tahuan mahasiswa universitas riaut terkait rumah pintar pemilu (RPP), hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada 10 mahasiswa universitas riau diantara mahasiswa tersebut 6 diantaranya tidak mengetahui apa itu rumah pintar pemilu ataupun peran rumah pintar pemilu tersebut. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya ketidakingintahuan mahasiswa universitas riau, sehingga muncullah sikap acuh tak acuh atau tidak peduli dengan adanya rumah pintar pemilu (RPP) ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Universitas Riau yang berjumlah 35.395 orang. (PDDikti 2022) dan penarikan sampel dalam penelitian ini 100 orang responden yang diambil dari setiap masing-masing fakultas 10 orang dengan menggunakan Teknik *Sampling Kouta*. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, kuisisioner (angket) dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan data informasi bahwa peran rumah pintar pemilu (RPP) ditunjukkan dari persentase responden yang menjawab Sangat Berperan berjumlah 23,8% ditambah dengan hasil persentase responden yang menjawab Berperan berjumlah 60,3% yaitu hasil penjumlahannya sebesar 84,1% yang terletak pada rentang 75.01%-100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kota Pekanbaru berada pada kategori Sangat Berperan.

Kata Kunci: Persepsi, Rumah Pintar Pemilu (RPP), Peran Rumah Pintar Pemilu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Republik Indonesia, pemilihan umum atau pemilu adalah suatu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). (Novia, 2016:1). Penyelenggara pemilu diartikan sebagai orang yang membantu memilih presiden dan wakil presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Umum. Penyelenggara Pemilu. langsung dari masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Peningkatan kualitas pemilih yang ditentukan oleh keterlibatan politiknya juga merupakan tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum). (Khoirul Muslimin, 2019;119-120).

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu, KPU memiliki beragam atribut, antara lain independen, permanen, dan berskala nasional dalam menjalankan fungsinya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Peraturan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang KPU menetapkan KPU sebagai organisasi yang struktur organisasinya bersifat hirarkis eksistensial (Novia, 2016;119). Sosialisasi bahan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk visi, misi, dan program pasangan calon, wajib difasilitasi oleh KPU melalui situs KPU dan lembaga penyiaran publik, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU bertanggung jawab atas pendidikan politik serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 yang juga mengatur tentang pendidikan pemilih, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Menurut (Anugrah dan Kusmanto, 2020:30) Peraturan perundang-undangan terkait tercantum dalam tanggung jawab dan wewenang KPU. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan undang-undang yang mengatur pemilu, dan KPU membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk melaksanakan operasional pemilu. KPU mendukung terselenggaranya pendidikan pemilu berkelanjutan guna menyelenggarakan pendidikan pemilih yang berjalan secara metodis dan terorganisir. Oleh karena itu, KPU menggunakan sejumlah teknik untuk melibatkan pemilih dan mendidik mereka. Panduan pendidikan pemilih mencantumkan sejumlah program dan taktik pendidikan politik yang dibuat oleh KPU, termasuk penggunaan media massa, teknologi informasi, kegiatan sosial budaya, kehadiran relawan yang demokratis dan inovatif, dan banyak lagi (Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H., 2021).

Edukasi pemilih sangat ditekankan KPU dalam tujuannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019 sebagai salah satu agenda penting dalam mencapai target kinerjanya. Tentu saja kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk menjamin keberhasilan inisiatif intelijen pemilih, KPU menerapkan sejumlah taktik dalam pendidikan dan sosialisasi pemilih. Ketika melaksanakan inisiatif pendidikan pemilih, pertimbangan harus diberikan pada isu-isu yang berkaitan dengan pemilih itu sendiri. Memanfaatkan teknologi dan informasi, media, lembaga pendidikan, kegiatan dan budaya, kelompok hobi, Rumah Pintar Pemilu (RPP), relawan demokrasi, dan penemuan lainnya adalah beberapa taktik yang digunakan KPU dalam menjalankan inisiatif pendidikan pemilih (Zega dkk, 2018).

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sebuah sarana yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi dengan

tujuan meningkatkan partisipasi pemilu. Dengan memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu, akan semakin banyak masyarakat yang sadar akan nilai demokrasi dalam memilih pemimpin, sehingga akan mendorong masyarakat untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab (Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H., 2021). Berdasarkan SE KPU Nomor 339/KPU/VI/2016 tentang Pengelolaan Program Pembentukan RPP dan Surat Edaran (SE) KPU Nomor 220/KPU/2016 tentang Fasilitasi Pendidikan Pemilih. Peraturan mengenai pelaksanaan RPP dilaksanakan berdasarkan surat edaran ini. Setiap provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki RPP dapat memanfaatkannya untuk mengedukasi masyarakat tentang budaya dan tradisi sekaligus menjaga dan mendefinisikannya sesuai dengan kekhasan daerahnya. (KPU RI 2017).

Menurut (Anugrah dan Kusmanto, 2020:30) Salah satu sarana sosialisasi dan edukasi pemilih yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada setiap pemilu adalah Rumah Pintar Pemilu (RPP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015, dan lebih khusus lagi PKPU Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, menjadi landasan hukum Rumah Pintar Pemilu. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, proses penyusunan RPP di masing-masing daerah dilakukan secara bertahap. Dalam rangka pembuatan RPP di setiap daerah pada KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi, KPU membentuk RPP secara bertahap. Hal ini dipandang penting untuk memastikan pendidikan pemilih menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah (yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan) memberikan landasan hukum bagi Rumah Pintar Pemilu. Secara khusus disebutkan secara khusus PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, Rumah Pintar Pemilu dapat digunakan untuk melaksanakan pendidikan pemilih, sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Edukasi Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. (Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H., 2021). Rumah Pintar Pemilu adalah struktur unik yang dirancang untuk pendidikan pemilu. Rumah pintar ini terdapat di berbagai wilayah di Indonesia (provinsi, kabupaten, atau kota). Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bertempat di gedung ini. Gedung ini diharapkan dapat meningkatkan demokrasi. Ini juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu sarana untuk menyelesaikan persoalan partisipasi adalah Rumah Pintar Pemilu. Ada beberapa tujuan untuk rumah pintar pemilu, menurut standar rumah pintar pemilu Komisi Pemilihan Umum. Secara umum, tujuan utama dari rumah pemilu yang cerdas adalah untuk meningkatkan kesadaran politik dan jumlah pemilih (Joyowardono & Prihati W, 2017:1627).

Meningkatkan kuantitas dan kualitas keterlibatan pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilu merupakan tujuan dari inisiatif Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu juga direncanakan akan berfungsi sebagai Pusat Informasi Pemilu, memberikan edukasi kepada pemilih baru tentang pemilu dan demokrasi, memaparkan prinsip-prinsip dasar pemilu dan demokrasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi. (Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu). Selain itu menurut (Al Rafni dan Suryanef, 2019:2) tujuan didirikannya RPP untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Cara masyarakat dilatih menjadi pemilih yang berpengetahuan merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi derajat keterbukaan wawasan pemilih pemula tentang politik dan sekaligus menentukan keterlibatan melalui pemilu. Oleh karena itu, untuk memenuhi tingkat kualitas pemilih dan kehidupan

demokrasi, intensitas dan efektivitas proses pendidikan politik sangatlah penting. Rumah Pintar Pemilu berfungsi sebagai tempat pengembangan gerakan komunitas aktivis pemilu dan tempat pelaksanaan berbagai inisiatif pendidikan pemilih (Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, 2016). Salah satu sarana yang tersedia bagi KPU untuk melibatkan dan mendidik pemilih guna meningkatkan jumlah pemilih adalah Rumah Pintar Pemilu, yang merupakan bagian dari tujuan penyelenggara pemilu (Telaumbanua Dkk, 2020:31). Proses transmisi budaya politik suatu negara yang meliputi prinsip-prinsip politik, konvensi praktis, dan struktur politik yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang bermakna bagi setiap individu disebut dengan pendidikan politik (Pasaribu.P, 2017).

Adapun peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) menurut (Marlon dan Kusmanto, 2021) terdiri dari: Pelaksanaan Sosialisasi, Publikasi Kegiatan, Invitasi Publik, Kalender Event dan Diskusi Komunitas. Selain memberikan pendidikan politik kepada pemilih, RPP juga menghasilkan materi pendidikan pemilih dengan topik-topik antara lain prinsip-prinsip demokrasi, sistem pemilu di Indonesia, dan tahapan pemilu yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga para pemilih mendapat informasi yang baik di seluruh daerah. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, proses penyusunan RPP di masing-masing daerah dilakukan secara bertahap. Dalam rangka pembuatan RPP di setiap daerah pada KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi, KPU membentuk RPP secara bertahap. Hal ini dipandang penting untuk memastikan pendidikan pemilih menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Menurut (Anugrah dan Kusmanto, 2020:30) RPP ini sangat strategis karena menyoal pemilih pemula sebagai salah satu segmen utama pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih mereka saat ini berfungsi sebagai semacam modal awal untuk masa depan mereka dalam demokrasi yang berfungsi. Pemilih yang baru pertama kali dapat memberikan suaranya pada suatu pemilihan umum disebut pemilih baru. Berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara merupakan salah satu syarat untuk menjadi pemilih. Oleh karena itu, pemilih pemula terfokus pada orang-orang yang berusia 17 tahun ke atas, belum pernah memberikan suara dalam pemilu, belum menikah, tunduk pada batasan usia, dan biasanya adalah siswa sekolah menengah atas atau sederajat yang mengikuti kursus yang tidak memberikan suara. memerlukan pemungutan suara. Pemilih pemula di tingkat universitas, yang sering disebut mahasiswa, memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan siswa sekolah menengah atas dan sejenisnya. Tergantung pada topik studi yang mereka pilih, pemilih baru akan memperoleh pemahaman ilmiah yang lebih mendalam di pendidikan tinggi. Mahasiswa akan lebih sering menerapkan kemampuan berpikir kritisnya.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu politik kontemporer seringkali diikuti dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Cara pengalaman tersebut berinteraksi dengan kepribadian individu, lingkungan sosial, budaya, dan keadaan ekonomi menentukan bagaimana pendidikan politik diterapkan. Keyakinan dan perilaku politik seseorang berkembang sepanjang waktu. Namun, tidak sedikit orang yang acuh tak acuh terhadap politik, selain dari komitmen palsu terhadap sosialisasi, dan karena mereka melihat realitas politik yang tidak sesuai dengan harapan. Sangat penting bagi para pemilih pemula untuk menerima lebih banyak pendidikan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan politik yang lebih tepat dan memilih dengan cara yang rasional, yang tentunya akan menghasilkan jumlah pemilih yang tinggi dan hasil pemilu yang berkualitas tinggi juga lebih unggul (Agus Sutisna, 2017:258).

Tetapi tidak dipungkiri menurut (Nazaki dkk, 2022:30) Karena mahasiswa disibukkan dengan studi dan kehidupan pribadinya, maka mereka berpartisipasi dalam diskusi politik sebagai sarana mendorong dirinya untuk berpolitik, dan akibatnya rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu menunjukkan bahwa mahasiswa tidak peduli dengan

politik, khususnya pemilu. Salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik pemilih pemula adalah sosialisasi yang dilakukan sesaat sebelum pemilu. Mahasiswa sering kali kurang memiliki keterampilan analitis yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penting untuk mengembangkan taktik unik untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam memilih. Mengembangkan program atau materi inovatif dapat mendorong keterlibatan mahasiswa dalam politik. Mahasiswa yang mendaftar sebagai pemilih pemula diharapkan dapat menjadi pemilih cerdas dalam pemilu demokratis dan pemilih cerdas dalam pemilu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena mereka akan menjadi pemimpin masa depan negara ini, pendidikan pemilih sangat penting untuk mereka dapatkan. (Anugrah dan Kusmanto, 2020:33).

Dalam wawancara dengan 10 mahasiswa UNRI, 5 dari 10 mahasiswa mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui RPP dan mereka juga mengatakan kurang tertarik terhadap peran RPP. jikalau mereka tahu mereka hanya mengetahui RPP melalui media sosial, karena ada diantara mereka yang memfollow akun instagram KPU Kota Pekanbaru. Namun mereka tidak menggali lebih dalam dari peran RPP hanya sekedar mengetahui saja. Dari sini dapat dilihat bahwa masih minimnya persepsi mahasiswa saat ini. Mahasiswa diharuskan paham tentang pemilu, apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan presiden (Pilpres) terutama bagi mahasiswa yang mana mereka akan menjadi pemilih pemula sehingga kenapa pemilu ini sangat penting bagi mereka. Perilaku mahasiswa akan dibentuk dengan cara ini, mereka akan belajar untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat daripada meremehkan, menuduh, atau menjelek-jelekkan satu sama lain. Sebaliknya, perilaku negatif seperti acuh terhadap orang lain, mengolok-olok, dan sikap negatif lainnya akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pra survey, bahwa RPP kota pekanbaru didirikan pada tahun 2017. RPP Pekanbaru didirikan pada 29 Oktober 2017. Data yang didapat bahwa RPP Pekanbaru pernah dikunjungi sebanyak 127 layanan dalam kurun waktu januari-juni 2022. Sebagian besar pengunjung rumah pintar pemilu Pekanbaru ialah warga sekitar dan peserta didik. RPP Pekanbaru juga memiliki kegiatan politik yang di sebut dengan relawan demokrasi yang mana relawan demokrasi ini diisi oleh orang-orang yang ingin ikut serta untuk menjalankan tugas rumah pintar pemilu. Anggota Relawan demokrasi RPP Pekanbaru saat ini terdiri oleh guru PPKn, wanita karir, bahkan ada juga peserta didik. Sebagian besar pengunjung rumah pintar pemilu Pekanbaru ialah warga sekitar, komunitas, siswa serta khususnya mahasiswa karena setiap individu memiliki hak politik dan berpartisipasi penting untuk menyampaikan informasi. Rumah pintar pemilu ini perlu diteliti lebih dalam lagi, terlebih terhadap peran rumah pintar pemilu Pekanbaru. RPP Pekanbaru merupakan salah satu RPP yang terletak didaerah yang padat penduduk dan wilayahnya luas. Sehingga menarik untuk mengkaji secara lebih dalam dari peran RPP Pekanbaru terhadap masyarakat dan peserta didik maupun generasi muda/mahasiswa. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti bagaimanakah persepsi mahasiswa universitas riau terhadap peran rumah pintar pemilu (RPP). Oleh karena itu, dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang "Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kota Pekanbaru".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik. Menurut (Sugiyono, 2016:15), metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data konkrit, data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, dimana berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024. Populasi dalam

penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Riau yaitu berjumlah 35.395 orang. (PDDikti 2022). Penarikan sampel dalam penelitian ini 100 orang responden yang diambil dari setiap masing-masing fakultas 10 orang dengan menggunakan Teknik *Sampling Kouta*. Meode pengumpulan data yaitu wawancara, kuisisioner (angket) dan dokumentasi. Data yang telah diolah menggunakan analisis statistik dengan berbntuan program SPSS versi 26.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut (Novia, 2016:5) Rumah Pintar Pemilu menjadi contoh proses pendidikan pemilih yang menggunakan tata ruang suatu bangunan atau struktur unik untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan proyek pendidikan masyarakat. Rumah Pintar Pemilu, yang populer dengan akronim RPP, merupakan program layanan yang mengedukasi pemilih dan memberikan wadah bagi komunitas penggiat pemilu untuk menciptakan suatu gerakan. Tujuan dari RPP ini adalah untuk mengedukasi pemilih dan masyarakat luas tentang nilai-nilai demokrasi dan elektoral dalam menyikapi tuntutan mereka. RPP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik kuantitas maupun kualitas, serta menjadikan dirinya sebagai pusat informasi kepemiluan, sebagaimana tercantum dalam kriteria pelaksanaannya. Sementara itu, tujuan spesifiknya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip demokrasi dan pentingnya pemilu dengan memperdalam pemahaman tentang sifat dasar dan perlunya demokrasi. (Rafni dan Suryanef 2019) Rumah Pintar Pemilu memiliki beberapa peranan salah satunya dikemukakan oleh (Sigit dan Budiman, 2020). Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai berikut:


1. Pelaksanaan Sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan aktif oleh dua pihak. Pihak pertama merupakan pihak yang melaksanakan sosialisasi dengan menyampaikan pesan atau informasi dan pihak kedua merupakan pihak yang menerima sosialisasi yang berisi pesan atau informasi yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut: Pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perseorangan menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan ini bertujuan agar mahasiswa Universitas Riau mendapatkan pengetahuan informasi tentang tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang dimana hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mahasiswa mendapatkan suara yang memiliki makna dan juga pemilu yang berkualitas. Adapun pelaksanaan sosialisasinya terdiri atas pelaksanaan sosialisasi berupa tatap muka dan pelaksanaan sosialisasi berupa *training of trainer*.
2. Publikasi Kegiatan. Pemilihan rumah pintar dapat dipublikasikan melalui media cetak, internet, sosial, dan luar ruangan. Publikasi kegiatan ini memberikan berbagai konten atau dapat mengirimkan teks, video maupun foto dalam sebuah media untuk berbagi kepada khalayak ramai.
3. Invitasi Publik. Invitasi publik yaitu dengan mengundang berbagai elemen masyarakat datang mengunjungi RPP. Elemen masyarakat ini meliputi institusi pendidikan seperti sekolah, komunitas masyarakat, organisasi yang mewakili segmentasi dalam masyarakat seperti organisasi keagamaan, kepemudaan, dan lainnya. Elemen masyarakat ini diundang untuk datang ke RPP bisa untuk melihat RPP secara langsung, dapat juga berbentuk undangan untuk mendapatkan materi tentang pendidikan politik dan demokrasi.
4. Kalender Event. Kalender event ini merupakan kegiatan dari RPP dengan memanfaatkan momentum atau hari peringatan tertentu dengan membuat berbagai kegiatan atau untuk

memperkenalkan keberadaan RPP kepada masyarakat. Pelaksanaan ini dapat berbentuk konsep yang berbeda mengikuti event atau acara yang dilaksanakan.

5. Diskusi Komunitas. Komunitas yang peduli terhadap pemilu dapat mengadakan pembicaraan mengenai isu-isu terkait pemilu dan demokrasi di rumah pintar pemilu. Berdiskusi terkait isu atau topik pembahasan tertentu dengan berbagai tanggapan dan solusi yang di angkat.

Rekapitulasi Tanggapan Mahasiswa Universitas Riau pada Variabel Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) (X)

Berdasarkan hasil dari penelitian pada variabel Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang diwakili sebanyak 18 pertanyaan dengan rekapitulasi sebagai berikut:




Gambar 1. Rekapitulasi Tanggapan Mahasiswa Universitas Riau pada Variabel Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Berdasarkan diagram diatas maka dapat diketahui bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kota Pekanbaru diperoleh data dengan rata-rata 23,8 responden dengan persentase 23,8% menjawab "Sangat Berperan", dengan rata-rata 60,3 responden dengan persentase 60,3% menjawab "Berperan", dengan rata-rata 15,3 responden dengan persentase 15,3% menjawab "Cukup Berperan", dengan rata-rata 0,6 responden dengan persentase 0,6% menjawab "Tidak Berperan". Maka hasil yang diperoleh berdasarkan rekapitulasi diatas yaitu: (Sangat Berperan+Berperan) (23,8%+60,3%= 84,1%). Dengan demikian, dapat disimpulkan variabel Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) berada pada rentang 75,01%-100% "Sangat Berperan". Berdasarkan tolak ukur yang digunakan sebagai acuan yaitu apabila:

1. Apabila responden menjawab sangat berperan + berperan berada pada rentang 75.01% - 100% = Sangat Berperan
2. Apabila responden menjawab sangat berperan + berperan berada pada rentang 50.01% - 75% = Berperan
3. Apabila responden menjawab sangat berperan + berperan berada pada rentang 25.01% - 50% = Cukup Berperan
4. Apabila responden menjawab sangat berperan + berperan berada pada rentang 0.00% - 25% = Tidak Berperan (Arikunto, 2013)

Presentase dari Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP)



Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa indikator pertama (Sosialisasi) memiliki rentang persentase “Sangat Berperan” senilai 88,7%, indikator kedua (Invitasi Publik) senilai 82%, indikator ketiga (Kalender Event) senilai 86%, indikator keempat (Publikasi Kegiatan) senilai 82% dan indikator kelima (Diskusi Komunitas) senilai 82,6%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan data informasi bahwa peran rumah pintar pemilu (RPP) ditunjukkan dari persentase responden yang menjawab Sangat Berperan berjumlah 23,8% ditambah dengan hasil persentase responden yang menjawab Berperan berjumlah 60,3% yaitu hasil penjumlahannya sebesar 84,1% yang terletak pada rentang 75.01%-100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kota Pekanbaru berada pada kategori Sangat Berperan. Adapun Presentase tertinggi dari Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) yaitu Pelaksanaan Sosialisasi (88,7%), dan terendah yaitu Invitasi Publik (82%), Publikasi Kegiatan (82%)

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rofiq Faudy. 2015. “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.” *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10(1):189–210. doi: 10.21043/edukasia.v10i1.791.
- Anugrah P. Telaumbanua, and Heri Kusmanto. 2020. “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Melakukan Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Untuk Tingkat Mahasiswa Di Medan.” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 3(2):29–35. doi: 10.32734/lwsa.v3i3.922.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Pedoman Pendidikan Pemilih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Jiranda, W. La Ode Harjudin, La Bilu. 2019. “Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada The Role Of The Bombana Kpu Election Smart House In Increasing Voter House Participation In.” 89–99.
- Kurniawan, M. I. (2022). Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Politique*. 2(2), 171-183.
- Muslimin, K. (2019). *Buku ajar komunikasi politik*. Unisnu Press.
- Nazaki, Nazaki, Handrisal Handrisal, Yudhanto Satyagraha Adiputra, Kustiawan Kustiawan, Novi Winarti, Khairi Rahmi, Ella Afnira, Ryan Anggria Pratama, Nanik Rahmawati, Oksep

- Adhayanto, Okparizan Okparizan, Edi Martha, Syamsudin Lango Kukun, Seli Lestari, and Farahul Intiham. 2022. "Pendidikan Politik : Mahasiswa, Pemilu 2024 Dan Pemilu Yang Berkualitas." *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1):30-35. doi: 10.31629/takzimjpm.v2i1.4451.
- Novia, Dewi. 2016. "Institut Agama Islam Negeri." *Excutive Summary* (23):57168.
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, D. S. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 48-59.
- Pamungkas, Sigit dkk. (2023). *Pedoman Rumah Pintar Pemilu. KPU RI*
- Pratiwi, Annisa, Hayet, D. I. Pekalongan, Muhammad Arifiyanto, Sonia Cipta Wahyurini, Nurvita Trianasari, Ismail Fahmi Arrauf Nst, Daniel Lenox Fay, Ratih Hesty Utami, Novita, Muhammad Arif, Stevia Septiani, Retno Indraswari, Nur Hadiati Endah, T. Bulan, M. Rizal, Retno Indraswari, Lindawati Kartika, Stevia Septiani, Universitas Indonesia, Nurhastuti, and Dewi Larasati. 2019. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM Ditinjau Dari Perilaku Konsumen." *Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5(1):68-77.
- Rafni, Al, and Suryanef. 2019. "Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu." *Jurnal Of Moral and Civic Education* 3(1):1-8.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013.
- Sugiyono. (2013). *Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*. 1, 1-9.
- Sugiyono.(2016). *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Telaumbanua, Anugrah P., Marlon Marlon, and Heri Kusmanto. 2021. "Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak." *Perspektif* 10(2):627-43. doi: 10.31289/perspektif.v10i2.4923.